

# **Perlindungan Hukum Atas Kekerasan Seksual Bagi Kaum Penyandang Disabilitas Tuna Netra**

**Rama Yanuar Rizky**

**Fakultas Hukum**

**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia**

**+62 821 3300 3035, rickyyanuar00@gmail.com**

## **ABSTRAK**

Sampai saat ini, para penyandang disabilitas telah mengalami berbagai macam segregasi, terutama kaum wanita. Wanita penyandang cacat sama sekali tidak berdaya untuk menjadi korban kejahatan, termasuk kebiadaban seksual. Berbagai laporan di media menunjukkan bahwa ada banyak wanita penyandang cacat. Dalam jangka panjang, kita berkali-kali tercengang dengan maraknya beberapa kasus termasuk penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang dialami oleh penyandang disabilitas adalah penyerangan sebagai penyintas penyerangan. Kondisi penyandang disabilitas yang menjadi penyintas kebiadaban seksual semakin mengkhawatirkan, mengingat mereka adalah golongan yang lemah, namun juga karena banyak yang tidak mendapatkan jaminan keamanan yang sah. Dari 2015 hingga 2016, ada 74 kasus kebiadaban seksual di Do-It-Yourself, di mana hanya 3 yang ditangani melalui saluran yang sah dan kasus yang berbeda adalah klinis, mental dan, yang mengejutkan, klinis, mental dan, yang mengejutkan, keluarga. SAPDA) Do-It-Yourself mendistribusikan konsentrat pada tahun 2016 yang menunjukkan bahwa 84,5% kebrutalan terhadap wanita penyandang cacat tidak memiliki keamanan yang sah. Mungkin sampai saat ini belum ada pemberitahuan mengenai ungkapan "cacat" bagi individu dengan keterbatasan yang sebenarnya. Strategi ketidakmampuan adalah tanggung jawab dari pemerintah Indonesia yang mengarahkan penghormatan, keamanan, dan kepuasan kebebasan individu penyandang cacat di Indonesia.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual, Disabilitas**

## *Abstrack*

*So far, people with disabilities have experienced various kinds of discrimination, especially women. Women with disabilities are very vulnerable to being victims of violence, including sexual violence. Various reports in the media show that there are many women with disabilities. Over time, we are often surprised by the emergence of several cases involving persons with disabilities. One of the cases experienced by persons with disabilities is being a victim of rape. The situation of disabled people who are victims of sexual violence is worrying, not only because they are a vulnerable group, but also because many do not receive legal protection. From 2015 to 2016, there were 74 cases of sexual violence in Yogyakarta, of which 3 were handled through legal channels and other cases were medical, psychological and even medical, psychological and even the same way, the Advocacy Center for Women and Children with Disabilities (Advocacy Center for Women and Children with Disabilities). Persons with Disabilities). SAPDA) DIY published a study in 2016 which found that 84.5% of violence against women with disabilities did not have legal protection. Since the enactment of Law No. 8 of 2016 concerning Disabilities which was ratified by President Joko Widodo on April 15, 2016, there is no longer any mention of the term "disability"*

*for people with physical limitations. The Disability Policy is the commitment of the Indonesian government to regulate the protection and fulfillment of the rights of people with disabilities in Indonesia.*

*Keywords: Legal Protection, Sexual Violence, Disability*

## **Pendahuluan**

Setiap kali ada kesalahan, selain itu ada pelakunya yang juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelanggar hukum, maupun korban yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh pihak lain. Korban perbuatan salah adalah pihak yang mengalami akibat dari perbuatan pelanggar hukum yang dihadapinya.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana korban telah mendapatkan asuransi administrasi terkoordinasi dengan memanfaatkan apa yang diharapkan secara umum, apakah korban tersebut masih muda, dewasa, atau individu yang tidak mampu. Asuransi korban demonstrasi kriminal dapat diuraikan sebagai:

Jaminan untuk memperoleh asuransi yang sah atas penderitaan atau kehilangan perkumpulan yang menjadi penyintas demonstrasi kriminal. Faktanya adalah bahwa semua yang dapat meringankan pengalaman yang dialami oleh korban sebagai korban adalah hal yang tersirat dengan memanfaatkan keamanan korban. Misalnya, upaya untuk mengurangi penderitaan harus dimungkinkan dengan menggunakan cara-cara mengurangi pengalaman fisik dan mental sesuai dengan korban itu sendiri. Karena benar-benar ketika suatu peristiwa terjadi, rencana keuangan administrasi sering berpusat pada hal-hal untuk menolak pelaku kesalahan sehingga korban seperti yang ditunjukkan oleh kesalahan diabaikan.

Akses ke administrasi yang sah untuk wanita penyandang disabilitas saat ini masih sangat dibatasi, hal ini membuat keamanan yang sah menjadi lebih rentan bagi mereka. Batas ini disebabkan oleh beberapa variabel, seperti elemen sosial dan legitimasi. Banyak wanita dengan ketidakmampuan difitnah secara negatif, mereka dalam banyak kasus dianggap tidak sopan secara hukum. Pernyataan mereka dalam banyak kasus dipertanyakan oleh para ahli, pernyataan yang mereka kemukakan sering kali secara efektif dinegasikan. Keadaan sekarang ini diperburuk oleh kekurangan kantor juru bahasa dalam prosedur pengadilan. Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa pengaturan mediator hanya untuk individu dengan cacat mental dan pendengaran dalam acara deklarasi musim sepatu kuning. Penyandang disabilitas seperti disabilitas mental dan intelektual, gangguan penglihatan, gangguan perilaku dan hiperaktif (ADHD), gangguan bipolar, mental dan intelektual mendapatkan akses ke penerjemah. Faktanya, akses ke penerjemah sangat penting, karena kekurangan penerjemah seringkali tidak berhasil. (Sorayang, 2016)

Berbagai kendala asuransi yang sah bagi perempuan penyandang cacat yang merupakan penyintas kebiadaban seksual di atas sudah mulai terungkap dengan lahirnya Perda no. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tatanan regulasi ini merupakan pencapaian mendesak yang memberikan harapan baru agar hak-hak keamanan yang selama ini diabaikan dapat dipenuhi, mulai dari kebebasan untuk hidup, bekerja, pelatihan, hingga masuk ke kantor. Dalam peraturan ini jelas dinyatakan bahwa penyandang cacat memiliki pilihan untuk pemerataan dan keamanan standar (pasal lima ayat (1) huruf d). Selain itu, pada ayat (2) surat tersebut dinyatakan bahwa wanita penyandang cacat berhak

mendapatkan keamanan secara eksplisit mengingat pemisahan, pengabaian, pemukulan, transaksi ganda, dan kejahatan seksual dan perbuatan salah.

Secara komprehensif cenderung digambarkan bahwa Perda ini memuat 22 hak esensial bagi semua penyandang disabilitas, dan 24 hak fundamental bagi penyandang disabilitas yang eksplisit bagi anak muda dan perempuan. Peraturan ini juga mengatur 15 Peraturan Perundang-undangan (PP) tidak resmi dan 1 Pedoman Pendeta Partai (Permensos). anak-anak secara keseluruhan. Komitmen seluruh dunia pada keamanan orang-orang dengan cacat dikelola dalam CRPD (Show on The Right of People with Inabilities). Konvensi internasional ini mengatur mengenai instrumen hak asasi insan internasional yang ketika ini paling krusial yg mengatur mengenai penyandang disabilitas yang digagas sang PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) menggunakan maksud melindungi hak & prestise penyandang disabilitas(Nanang, 2016)

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Ketidakmampuan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2016, muncul anggapan yang berbeda mengenai “cacat” bagi individu dengan kendala yang sebenarnya. Strategi handicap merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi hak-hak istimewa individu yang tidak mampu di Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 2016, kata Handicap adalah setiap orang yang dalam jangka panjang mengalami hambatan fisik, keilmuan, mental, dan/atau berwujud, mengalami hambatan dalam bekerjasama dengan iklim, dan mengakibatkan hambatan dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari atau latihan. Indonesia sendiri telah mengesahkan Pertunjukan Hak Penyandang Disabilitas dan Konvensi Diskresi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pertunjukan Hak Penyandang Cacat, tidak hanya itu, pemerintah Indonesia dan DPR telah membuat Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas untuk menjaga hak-hak istimewa penyandang disabilitas. Makna Anak Dari Peraturan Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pengharapan Undang-Undang Tidak Resmi Pengganti Peraturan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pembetulan Kedua Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Anak Menjadi Peraturan “Anak adalah orang perseorangan yang belum berusia 18 tahun ( delapan) dua belas) tahun, termasuk anak-anak yang sedang hamil.”Pemuda adalah salah satu bentuk amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada wali yang harus dijaga dari segala bentuk kebiadaban serta dilandasi rasa sakit yang luar biasa dalam suasana kekeluargaan. serta di luar iklim yang terlindungi untuk keluarga. Anak adalah aset krusial & sangat berharga pada memilih nasib & masa depan bangsa pada lalu hari, & sang karenanya wajib dijamin hak hidupnya buat tumbuh & berkembang sinkron menggunakan fitrah & kodratnya.(Zetali, 2015)

Dalam siklus yang menempatkan anak-anak penyandang cacat sebagai korban pelanggaran yang mereka alami. Dalam beberapa kasus pendahuluan korban sesuai pertanyaan yang diberikan di atas, terjadi secara langsung, akan membuat korban menjadi korban dua kali (eksploitasi opsional). Ini telah ditepis oleh polisi sampai saat ini. Kemudian, sehubungan dengan kepuasan kebebasan anak-anak muda dengan cacat pasca-pilihan, jarang bahkan suatu tujuan harus dipikirkan. Misalnya, kemalangan (cedera) non-aktual dari korban. Pemulihan dari kemalangan non-aktual ini menghabiskan sebagian besar hari. Sejujurnya, sampai saat ini kepuasan dan asuransi, misalnya, adalah yang dibutuhkan korban. Dengan demikian, alasan pemeriksaan ini, yang pertama adalah untuk melihat apakah hak-hak istimewa anak-anak yang tidak mampu untuk menjadi korban kebiadaban seksual telah dipenuhi dan dilindungi oleh regulasi. Yang dimaksud dengan praktik privilese di sini adalah kebebasan anak-anak yang tidak mampu untuk menjadi penyintas kejahatan seksual, terutama nanti (pasca) pilihan

atau pasca-proses yang berkaitan dengan pemulihan mereka. Kemudian, pada saat itu, yang kedua, saya perlu tahu bagaimana standar harus memungkinkan untuk membuat rasa keadilan bagi anak-anak cacat yang menjadi penyintas kebrutalan seksual. (Riyadi, 2006)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan dan pedoman. Adapun mengenai permasalahan tersebut, jaminan yang sah bagi anak-anak penyandang disabilitas agar tidak menjadi korban kebrutalan seksual adalah dengan memanfaatkan data-data administratif, salah satunya kebiadaban seksual yang dialami oleh anak-anak difabel yang menyebabkan hilangnya salah satu keistimewaan mereka. (Aad Rusyad Nurdin, 2018)

### **Metode Penelitian**

Jenis penyidikan ini menggunakan penyidikan hukum normatif sehingga menggunakan metode penyidikan hukum normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai pemeriksaan hukum berbagai yang menggunakan sistem berbasis hukum dengan norma yang konstruktif. Penyelidikan yang dilakukan melalui pemeriksaan bahan-bahan yang didapatkan dapat dianggap sebagai penyidikan hukum yang bersifat normatif atau / penyidikan hukum di perpustakaan. Normatif berupa produk yang sah, seperti legal review.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Upaya untuk menjaga kebebasan individu penyandang cacat yang tunanetra masih muda dan harus mungkin dalam kerangka waktu yang singkat, namun itu adalah siklus panjang seperti siklus yang sebenarnya. Akibatnya, upaya ini harus dilakukan dengan cara yang layak dan terkoordinasi oleh semua pertemuan, khususnya otoritas publik, asosiasi politik dan wilayah lokal serta asosiasi non-legislatif yang berbeda dan semua lapisan masyarakat. Masyarakat umum yang memiliki kerangka kerja berbasis suara akan melindungi penduduknya dari kebiadaban seksual oleh negara melalui kewajiban bersama untuk memberikan kesuksesan finansial dan memberi penduduk tingkat rutinitas sehari-hari yang memungkinkan mereka mengalami kebanggaan. (Riyadi, 2006)

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap penduduk berhak atas didikan yang sah. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap penduduk, yang melihat situasinya secara objektif, adalah penduduk Indonesia dengan struktur apa pun yang sebenarnya, masing-masing memiliki kebebasan dan komitmen yang sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Kedua, Pasal 28 berfokus pada A-J, mengontrol kebebasan umum, yang untuk situasi ini berlaku untuk orang-orang dengan cacat. Kebebasan seluruh penduduk juga telah diatur dalam undang-undang dan pedoman, khususnya dalam UUD 1945 yang tidak membatasi individu yang memiliki hambatan fisik maupun intelektual untuk memperoleh hak istimewa mengatur kebebasan para penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, dapat diungkapkan dengan sangat baik bahwa keamanan yang sah dapat dipisahkan menjadi (dua) implikasi, secara spesifik:

1. Jaminan yuridis yang mengingat asuransi untuk:
  - a. Bidang regulasi publik
  - b. Bidang regulasi umum
2. Asuransi non-yuridis mencakup:
  - a. Bidang sosial.
  - b. Bidang kesehatan.
  - c. Bidang pendidikan.

Mengenai sistem asuransi halal yang menyertainya, Philipus M.Hadjon, dengan penekanan pada "kegiatan pemerintah" (bestuurshandeling) atau (kegiatan manajerial) mengakui keamanan yang sah bagi individu menjadi dua jenis:

1. Asuransi yang sah secara hukum, khususnya jaminan yang sah yang mengharapkan untuk menyelesaikan perdebatan, termasuk perlakuan keamanan yang sah bagi individu oleh pengadilan umum dan pengadilan otoritatif di Indonesia.
2. Asuransi yang sah secara preventif, khususnya asuransi yang halal yang dimaksudkan agar pertanyaan-pertanyaan tidak terjadi. Dalam keamanan preventif, individu ditawarkan kesempatan untuk menyebutkan kritik (inspraak) atau kesimpulan sebelum pilihan otoritas publik mendapat struktur otoritatif. mengingat perhatian.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh pendidikan yang sah. Undang-undang menyatakan bahwa setiap penduduk, jika direnungkan kembali, orang-orang yang tidak mampu adalah penduduk Indonesia dengan keadaan apapun dimana setiap dari mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk Indonesia lainnya. Kemudian, pada saat itu, Pasal 28 memfokuskan A-J yang mengarahkan kebebasan bersama, untuk situasi ini ada saran bagi penyandang cacat. Kebebasan setiap penduduk juga telah diatur dalam undang-undang dan pedoman, khususnya dalam UUD 1945, yang tidak membatasi individu dengan keterbatasan fisik maupun keilmuan untuk mendapatkan keistimewaan. Pertunjukan Kebebasan Penyandang Cacat secara gamblang menggambarkan keistimewaan penyandang disabilitas, antara lain:

1. Hak atas keadilan dan tidak ada pemisahan.
2. Pilihan untuk administrasi atau keterbukaan.
3. Hak atas kesempatan dan keamanan.
4. Pilihan untuk mendapatkan pengakuan keseragaman di bawah pandangan hukum yang mantap.
5. Hak atas ekuitas.
6. Pilihan untuk dibebaskan dari disiplin atau disiplin yang brutal.
7. Pilihan untuk dibebaskan dari transaksi ganda dan kebiadaban.
8. Hak atas instruksi dan kesejahteraan.
9. Pilihan untuk bekerja dan bisnis.
10. Hak atas kesempatan pembangunan dan kewarganegaraan.

Keistimewaan yang terkandung dalam Pertunjukan adalah alasan bagi orang-orang cacat untuk melindungi hidup mereka dan berjuang untuk kebebasan intrinsik mereka. Dalam Pertunjukan ini individu dengan cacat dinamis dilindungi oleh peraturan untuk terus menciptakan dan dalam pergantian acara yang ramah dan setiap orang memiliki hak istimewa untuk mengambil bagian, berkontribusi dan menghargai pergantian peristiwa moneter, sosial, sosial dan politik.(Zetali, 2015)

Otoritas publik, daerah dan keluarga tidak boleh main-main dengan mengambil bagian dalam kerangka berpikir kebebasan orang-orang dengan cacat serius itu. Otoritas publik perlu mengembangkan kompas program bantuan sosial untuk individu dengan cacat berat dan memadukan peraturan dan pedoman yang ada ke daerah dan peningkatan kemampuan, terutama dalam memenuhi kebebasan individu dengan cacat serius, sehingga mereka ikut serta dalam memenuhi hak-hak istimewa, individu dengan cacat serius.

Peraturan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat, mengatur ibu dan anak yang menjadi korban kebiadaban.

Pasal 125 Badan publik dan pemerintah daerah wajib menyediakan unit-unit administrasi data dan kegiatan cepat bagi ibu-ibu dan anak-anak cacat yang menjadi korban kebiadaban.

Pasal 126 Otoritas Publik dan Negara Lokal berkewajiban untuk memberikan keamanan luar biasa kepada wanita dan anak-anak penyandang cacat sesuai dengan pengaturan peraturan dan pedoman.

Pasal 127 Pemerintah dan Pemerintah Daerah diharapkan memberikan rumah persembunyian yang terbuka efektif bagi ibu-ibu dan anak-anak cacat yang menjadi korban kebiadaban.

Asuransi dari Pemisahan, Pelepasan, Siksaan, dan Transaksi Ganda. Pasal 128 ayat:

- (1) Badan Publik dan DPRD bekerja sama dengan Penyandang Cacat untuk berbaaur dan terhubung dalam keluarga, wilayah dan keberadaan negara tanpa rasa takut.
- (2) Badan publik dan penyelenggara negara setempat wajib menjamin bahwa Penyandang Cacat dibebaskan dari segala bentuk kebiadaban fisik, mental, finansial, dan seksual. Hak untuk Dibebaskan dari Pemisahan, Pelepasan, Penyiksaan dan Penyalahgunaan Pasal 26. Pilihan untuk dibebaskan dari pemisahan, pengabaian, penyiksaan, dan kesepakatan ganda bagi Penyandang Cacat mencakup hak untuk:
  - a. berbaaur dan berkolaborasi dalam keluarga, lingkungan sekitar, dan keberadaan negara tanpa rasa takut.
  - b. mendapatkan keamanan dari segala jenis kebiadaban fisik, mental, finansial, dan seksual.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Perilaku Agresif di Rumah Pasal 5: Setiap orang dilarang melakukan perilaku agresif di rumah terhadap individu dalam lingkup keluarganya, dengan cara:

- a. Sebuah penganiayaan secara fisik.
- b. kekejaman mental.
- c. kebiadaban seksual atau
- d. keluarga mengabaikan.

Batasi larangan: diminta untuk menghindari sesuatu tidak mengizinkan menindaklanjuti sesuatu.

- Pasal 6: Kekejaman yang sebenarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menimbulkan siksaan, sakit, atau kesengsaraan.
- Pasal 7: Keganasan mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah demonstrasi yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak, merasa tidak berdaya, atau berpotensi mengalami mental yang ekstrim pada individu.
- Pasal 8 : Kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi:
  - a. Memaksa untuk melakukan hubungan Seks yang dilakukan terhadap individu yang tinggal dalam lingkup keluarga.
  - b. Membatasi hubungan seks terhadap satu individu dalam lingkup keluarganya dengan orang lain untuk tujuan bisnis maupun tujuan tertentu.

Yang terdapat pada Pasal 8: dimaksud istilah dengan "kebiadaban seksual" dalam pengaturan ini adalah setiap demonstrasi sebagai seks yang dibatasi, seks yang dibatasi dengan cara yang tidak wajar dan tambahan yang tidak diinginkan, seks yang dibatasi dengan orang lain untuk tujuan bisnis atau kemungkinan alasan tertentu.(UUD, 1945)

Secara umum, kita dapat menggolongkan korban sebagai individu yang mengalami kemalangan, baik secara nyata maupun intelektual, serta yang mengalami kesengsaraan yang

mendalam atau kemalangan moneter, sebagai akibat langsung dari kegiatan (kegiatan atau pengecualian) yang mengabaikan peraturan pidana. "Korban" juga mencakup wali dari orang yang bersangkutan dan kelompok abadi dari orang yang bersangkutan.

Orang-orang dengan kelemahan wacana yang selamat dari penyerangan dan ketika mereka melaporkan, mereka mengetahui apakah korban berteriak atau tidak, meskipun faktanya jelas bahwa korban tidak dapat berbicara. Kenyataan yang tidak dapat disangkal mencerminkan pencatatan yang tidak menguntungkan dan bagaimana mendapatkan data yang benar atau tepat oleh kepolisian dibiarkan jika keadaan orang yang bersangkutan dan korban adalah yang kedua kalinya. Instrumen hukum Indonesia juga tidak ideal dalam mengatur payung hukum bagi para penyintas kebrutalan seksual. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia telah menyetujui Pertunjukan Kebebasan Penyandang Cacat, secara sah tidak memiliki opsi untuk bekerja sebagai satu. Misalnya, dalam Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa saksi adalah orang yang mendengar untuknya dan melihat dengan mata kepala sendiri. Artikel ini juga membuat viktimisasi pertemuan tertentu, tentang bagaimana situasi dengan penyelidikan menunjukkan didapat dari orang-orang cacat yang tuli dan tunanetra. Sebagian dari episode-episode tersebut juga merupakan penghinaan bahwa perintah yang diberikan oleh Konstitusi belum dijalankan secara maksimal, khususnya Pasal 28 D Ayat (1) bahwa:

"Setiap orang memiliki hak istimewa untuk pengakuan, jaminan, asuransi dan kepastian sah yang adil dan perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang stabil"

Selain masalah administrasi, kasus kebrutalan seksual juga diperparah oleh faktor-faktor nyata ramah yang ada di mata publik. Pandangan dunia yang menempatkan Korban pada kasus-kasus kebiadaban seksual telah tertanam dalam sebagian pertimbangan masyarakat Indonesia yang menyalahkan korban sebagai pemicu kejahatan seksual. Rasa malu ini secara keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari elemen individu, situasional dan institusional seperti yang diungkapkan dalam *Lifestyle and Routine Activity Theory* oleh Hindelang, Cohen dan Felson. Tuduhan korban juga akan mempropagandakan adanya kesalahan kebrutalan seksual karena digunakan sebagai pekerjaan untuk melegitimasi pelaku tindak pidana menindaklanjuti rasa tanggung jawab yang dibawa oleh kekurangan korban. Isu tidak berhenti sampai di situ, budaya laki-laki sentris, dan pengawasan terhadap kejahatan seksual oleh daerah juga mengambil bagian penting dalam isu kebiadaban seksual. Sampai saat ini, masyarakat justru memuji tempat laki-laki yang selalu dipandang sebagai orientasi paling dominan, kuat dan fokus. Tidak memungkiri kenyataan, hadirnya kecurigaan ini memberikan ruang gerak yang tipis bagi kaum hawa terkait dengan relasi kontrol yang menempatkan orang pada posisi yang tidak konsisten sehingga tanpa sadar membiarkan pelanggaran tersebut berlipat ganda. Individu perlu memiliki dampak signifikan pada pandangan mereka bahwa demonstrasi kejahatan seksual tidak normal. (Achie Sudiarta Luhulima, 2000)

### **Upaya Proteksi Yuridis terhadap Hak Asasi**

Menurut James Meadours, pemerkosaan adalah peristiwa menyedihkan yang dapat menghilangkan perasaan seseorang bahwa semuanya baik-baik saja dan menyebabkan korban merasa tidak berdaya dengan hasil akhir dari pertemuan dekat dengan rumah, cedera mental yang dapat melampaui batas khas mereka dan mungkin melekat pada mereka. kenangan selamanya. Dalam sebuah tinjauan yang dipimpin oleh Wilson dan Brewer (1992), tingkat eksploitasi pertemuan yang lemah mental untuk menghadapi kejahatan dan pemerkosaan memiliki kemungkinan yang jauh lebih tinggi hingga 3 (tiga) kali lipat daripada individu biasa secara keseluruhan. Studi ini adalah jenis

kekhawatiran serta kekhawatiran Wilson dan Brewer yang mencoba mengungkap bahwa tandan cacat memainkan peran penting bagi otoritas publik dalam memutuskan strategi sosialnya dengan memikirkan perubahan unik di mata publik dan persyaratan untuk tambahan pedoman yang luar biasa. Dengan asumsi bahwa kami menghubungkan ulasan dengan perspektif Walklate, kebetulan, ada ide yang sedang berlangsung. Walklate mengatakan bahwa salah satu variabel yang membuat individu tidak berdaya untuk ditipu adalah penampilan sebenarnya dari orang yang bersangkutan, benar-benar seseorang yang memiliki cacat psikologis tidak dijamin akan menghadapi kendala yang sebenarnya, bahkan ada individu dengan cacat ilmiah yang memiliki penampilan aktual yang pada dasarnya sama menariknya dengan individu yang diharapkan, mungkin lebih menarik. visual yang bagus. Selanjutnya, daya pikat dan kegagalan mereka yang sebenarnya untuk berpikir secara normal telah menempatkan individu dengan ketidakmampuan ilmiah menjadi tujuan yang jelas bagi para pelanggar hukum. (Yogyakarta, 2012)

Penilaian dari kedua spesialis tersebut mungkin merupakan cerminan bahwa perlakuan khusus diperlukan untuk orang-orang yang selamat dari kesalahan, terutama mereka yang cacat. Dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai syarat regulasi, Negara tidak boleh menerima perlakuan terhadap penyintas kelompok cacat sebagai pilihan, dengan tujuan mendorong pengabaian korban dalam prosedur peradilan. Mengingat, Negara juga telah memastikan bahwa setiap orang memiliki situasi yang sama di bawah pengawasan hukum (*equity under the steady gaze of law*). Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa setiap orang berhak memperoleh jaminan individu. hak atas rasa aman dan aman dari segala bahaya ketakutan karena hal itu penting bagi kebebasan bersama. Artikel ini mendidik bahwa para penyintas ketidakmampuan harus memiliki situasi yang setara dalam memperjuangkan kebebasan mereka, tidak ada yang boleh mengebiri hak istimewa mereka dengan hal-hal tumpul, baik dengan mengabaikan masalah atau dengan sengaja menutup episode eksploitatif sehingga menjadi misteri yang membosankan bagi korban dari satu orang perspektif. Selanjutnya, beri kesempatan lagi kepada pelakunya dengan alasan disiplinnya tidak setara.

Dengan melihat dari Pasal 28 I Ayat (2) yang memberikan menjamin bahwa setiap orang memiliki pilihan untuk dikelola secara transparan dari pola pikir sepihak dan mendapatkan keamanan menurut sudut pandang yang keras itu. Kemudian fokus pada Pasal 5 Ayat (3) Pedoman Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kesempatan Bersama yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki tempat dengan perkumpulan yang tidak berdaya berhak untuk mencari pengobatan dan keamanan yang lebih penting sesuai dengan ketegasannya. Dalam penjelasan artikel ini, terungkap bahwa salah satu afiliasi yang lemah adalah penyandang cacat. Dengan demikian, ada urgensi bagi Negara untuk memberikan upaya yang paling keterlaluan untuk melindungi kehormatan para penakluk keganasan seksual dengan cacat sebagai bentuk mengejar peluang agregat di Indonesia. Mencermati klarifikasi tersebut, proyeksi asuransi sub-par bagi para penyintas kekerasan seksual dengan ketidakmampuan benar-benar menunjukkan adanya berbagai kebutuhan. sejauh bantuan pemerintah yang terlalu terbagi antara sebagian besar dan pertemuan minoritas. Dalam Hipotesis Kontra Utilitarian yang disusun oleh Scott Davidson dalam buku *Basic liberties Regulation*, dinyatakan bahwa kelompok minoritas sering kali diabaikan dan hak-hak istimewa mereka dirugikan karena kecenderungan mereka tidak diperhatikan oleh kelompok yang lebih besar. Indonesia sebagai negara yang perlu memelihara korespondensi antara penduduknya sebagaimana tegas dinyatakan dalam pedoman kelima, khususnya "Hak-hak sipil untuk setiap orang Indonesia" jelas harus juga menerapkan standar kebebasan bersama dalam sendi kehidupan mereka. Dalam mengakui kebebasan dasar, negara



memiliki komitmen yang harus dilakukan. Se jauh menyangkut kejujuran mental dan aktual, negara memiliki komitmen untuk menghormati, komitmen untuk memuaskan, dan komitmen untuk menjaga.

Meskipun demikian, cukup berarti untuk dicatat bahwa upaya yuridis untuk mewujudkan keamanan kebebasan orang-orang yang tidak mampu telah dirasakan secara luas, baik secara universal maupun secara luas. Hal ini tercermin dari Pernyataan Umum Kebebasan Bersama telah menjamin bahwa semua hak istimewa, khususnya kesetaraan finansial, sosial, politik, sosial dan sosial, termasuk pilihan untuk hidup terbebas dari ketakutan, dapat diperoleh dengan semua perkumpulan, termasuk mereka yang tidak mampu. Dalam menjaga kebebasan dasar perkumpulan penyandang cacat, lompatan ke depan yang telah dilakukan oleh Indonesia telah dikukuhkan melalui persetujuan CEDAW Show (Pertunjukan Pembuangan Segala Jenis Penindasan Ladies) dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 1984 yang berencana untuk singkirkan wanita korban dengan berfokus pada kepuasan kebebasan. Kebebasan bersama dalam kaitannya dengan standar dan norma komitmen yang mendidik bahwa Negara bertanggung jawab untuk mengurangi segregasi termasuk penghapusan Brutalitas Seksual, dan saat ini berdasarkan catatan Komnas Perempuan 2019, kasus kekerasan seksual terhadap penyandang cacat dapat diandalkan lebih tinggi daripada mental. kebiadaban. Jumlah kebiadaban dan pengabaian yang sebenarnya bukanlah jumlah korban kebrutalan seksual dengan informasi. Tanggung jawab ini sebenarnya merupakan gambaran dari salah satu standar kebebasan bersama, khususnya Kewajiban Negara. Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan, memenuhi kebebasan penduduknya, dan menghormati kebebasan dasar setiap penduduk, apa pun yang terjadi. Pedoman Tanggung Jawab Negara adalah salah satu aturan yang terus-menerus ditulis dalam kontrak dan pedoman lokal yang berbeda. Secara tegas pengaturan ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 71 Peraturan Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Bersama bahwa:

"Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia".

Kemudian, mengingat Indonesia telah mengesahkan Pertunjukan Kebebasan Penyandang Cacat, maka negara dalam Pasal 16 telah berkomitmen untuk mencari segala cara untuk membangun kembali fisik, mental dan mental, pemulihan dan reintegrasi sosial penyandang cacat yang telah menjadi korban kekejaman, penipuan dan penyalahgunaan, yang salah satunya mencakup pemberian jaminan manfaat dan fokus pada keadaan sulit keterbatasan penyandang cacat (Lihat Pendahuluan huruf P). Secara praktis, hak-hak istimewa ini belum sepenuhnya terpenuhi, mengingat fakta bahwa sampai saat ini korban kebrutalan seksual dengan cacat belum memiliki pilihan untuk sepenuhnya terlibat dalam memutuskan/memilih jenis jaminan dan dukungan keamanan yang diperlukan di Alasan bahwa mereka ditangani oleh rekan-rekan yang tidak dijamin untuk memahami kebutuhan sosial dan skolastik. jaminan macam apa yang dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan. Kantor selama siklus kasus juga tidak ideal, terutama dalam memberikan kantor juru bahasa untuk berbagi dalam memberikan data. Otoritas publik sebenarnya perlu mengajukan upaya untuk memberikan kantor atau proyek yang dapat mengatasi masalah para penyintas kejahatan seksual dengan memikirkan bahwa Pasal 16 Pertunjukan tentang Keistimewaan Penyandang Cacat telah memastikan bahwa "Untuk mencegah semua jenis kejahatan ganda. berurusan, kebiadaban dan penyalahgunaan, Negara-negara Pihak berkewajiban untuk menjamin bahwa semua kantor dan proyek yang dimaksudkan untuk melayani orang-orang cacat benar-benar diamati oleh badan-badan bebas." sekaligus sebagai penyempurnaan agar Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengamanan Saksi dan Korban dapat berpihak pada korban secara keseluruhan apapun yang terjadi dengan tetap memperhatikan standar tidak adanya pemisahan dalam Pasal 5 Peraturan Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Sanksi Pertunjukan Kebebasan Penyandang Cacat sehingga kebebasan para penyintas kebrutalan seksual dengan ketidakmampuan dapat dipenuhi dan dilindungi secara hukum. (Aad Rusyad Nurdin, 2018)

### **Kesimpulan**

Untuk sampai detik ini, perlindungan yang dirasa cukup pas bagi penyandang disabilitas sebagai korban kebiadaban seksual dapat dikatakan belum terlindungi. Ada beberapa variabel represif yang mempengaruhi pemolisian, khususnya: substansi, primer, elemen sosial, serta jabatan dan kerangka kerja. Cukup, item halal yang tidak adil terhadap orang-orang dengan ketidakmampuan. Terlepas dari pengaturan yang sah yang telah memberikan perlakuan unik kepada penyandang disabilitas, masih ada pengaturan hukum yang bias terhadap penyandang disabilitas. Sebuah ilustrasi aturan praduga yang digunakan oleh kepolisian Pasal I angka 26 tentang KUHP yang membaca "pemantau adalah orang yang dapat memberikan data untuk motivasi pemeriksaan, penuntutan dan pendahuluan tentang kasus penjahat yang dia dengar, lihat dan lihat. dialami. Pasal 1 angka 1 Peraturan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pembetulan Peraturan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pertanggungjawaban Saksi dan Korban juga menyatakan hal yang sama persis, maka pada saat itulah pernyataan.

### **Daftar Pustaka**

- A.V. Dicey, *Introduction To The Study of The Law of The Constitution* (London: Macmillan Press, 2005).
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia* (Jakarta: Penerbit CV Rajawali, 1985).
- Fajri Nur Syamsi, dkk., *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, 2015).
- Jimly Asshidiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008).
- Guillermo S Santos, "The Rule of Law in Unconventional Warfare", dalam *Phillipine Law Jurnal*, Number 3 (July 1965).
- Kusnu Goesniadi S, "Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan", dalam *Jurnal HUKUM* No. 27 Vol 11 September 2004.
- Nurul Saadah Andriani, "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional", dalam *Jurnal Palastren* Vol. 9, No. 1, Juni 2016.
- Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang", dalam *Indonesia Journal of Disability Studies*, vol 1 issue, 1 Juni 2014.
- Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), UU No. 11 Tahun 2005, LN No. 118 Tahun 2005, TLN No. 4557.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyandang Cacat, UU No. 4 Tahun 1997, LN No. 9 Tahun 1997, TLN No. 3670.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, UU No. 8 Tahun 2016, LN No. 69 Tahun 2016, TLN No. 5871.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4119 Tahun 2004.